

**PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

*Skripsi*



**OLEH :**

**MUHAMMAD RUSDI NURWAN**

**1210012111215**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**REG NO : 294/SKRIPSI/FH/Pdt/02/II-2019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 294/PDT/02/II-2019

Nama : Muhammad Rusdi Nurwan  
NPM : 1210012111215  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  
Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Lima Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.


1. Syafril, S.H., M.H

( Pembimbing I )



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H

( Pembimbing II )




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dewi Astuti Putri, S.H., M.H.)



(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 294/PDT/02/II-2019

Nama : Muhammad Rusdi Nurwan  
NPM : 1210012111215  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  
Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1. Syafril, S.H., M.H          | (Ketua)      |   |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H     | (Sekretaris) |  |
| 3. As Suhaiti Arief, S.H., M.H | (Anggota)    |  |
| 4. Yansalzisatry, S.H., M.H    | (Anggota)    |  |
| 5. Adri, S.H., M.H             | (Anggota)    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Drs. Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

## **PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

**Muhammad Rusdi Nurwan<sup>1</sup>, Syafril<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rusdim077@gmail.com](mailto:rusdim077@gmail.com)

Salah satu fungsi (kegunaan) hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman bagi warga masyarakat. Dalam suatu perkara dikenal juga istilah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, di Kota Padang pada Tahun 2017 terdapat 10 kasus perdata yang diselesaikan secara damai atau mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan untuk mengetahui penyebab gagalnya proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini secara sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang di dapat, peranan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sangat penting, karena hakim harus bisa mengusahakan agar mediasi dapat dilaksanakan yang tujuannya untuk menghemat biaya perkara dan meminimalisir jumlah perkara yang berlanjut hingga ke tahap sidang di Pengadilan. Selain itu penyebab gagalnya mediasi adalah karena para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas belaka untuk mencapai kesepakatan damai, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, dan kurangnya kesadaran para pihak untuk berdamai dikarenakan keegoisan para pihak yang tinggi.

**Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan**

## **PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

**Muhammad Rusdi Nurwan<sup>1</sup>, Syafril<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rusdim077@gmail.com](mailto:rusdim077@gmail.com)

One function (usability) of law is as a means of resolving disputes, so as to create order and peace for the citizens. In a case the term mediation is also known. Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by a mediator. The mediator is a neutral party that assists the parties in the negotiation process to find various possibilities for dispute resolution without using a way to decide and enforce a settlement. In the Class IA Padang District Court, in Padang City in 2017 there were 10 civil cases which were settled peacefully or mediated. The purpose of this study was to determine the role of mediator judges in the settlement of civil cases through mediation in the Padang Class IA District Court and to find out the cause of the failure of the mediation process carried out by mediator judges in resolving civil cases in the Class IA District Court of Padang. From the results of the research obtained, the role of mediator judges in resolving civil disputes in the Padang Class IA District Court is very important, because judges must be able to work so that mediation can be carried out whose purpose is to save litigation costs and minimize the number of cases that continue to the court stage . Besides that the cause of the failure of mediation was because the parties considered that mediation was merely a formality to reach a peace agreement, the parties did not attend the mediation process, and the lack of awareness of the parties to reconcile because of a high ego.

**Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Padang District Court**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”** sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu, membimbing penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari Bapak Syafril, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai, kemudian ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan juga sebagai Pembimbing II.
3. Bapak H. Adri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Nurbeti, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan

menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak Agus Komarudin, S.H. selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
8. Bapak Darmawan dan juga Bapak Jasmadi selaku pihak yang bersengketa.
9. Terisitimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Irwan dan Ibunda Nurhayati, S.Pd yang telah memberikan doa, semangat dan tidak pernah lelah dalam mendidik penulis semenjak kecil, dan saudara kandung penulis Muhammad Ridho Nurwan, Rahmadi Tanjung, dan Fajrin Hayati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Cindi Rahmadona Febrin yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, februari 2019

**Penulis**

**Muhammad Rusdi Nurwan**

**1210012111215**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Tentang Perdamaian.....	10
1. Pengertian Perdamaian.....	10
2. Dasar Hukum Perdamaian.....	10
3. Jenis-Jenis Perdamaian.....	11
4. Manfaat Perdamaian.....	12
5. Pihak-Pihak dalam Perdamaian.....	15
B. Tinjauan Tentang Sengketa.....	16
1. Pengertian Sengketa.....	16
2. Sebab Timbulnya Sengketa.....	17
C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	19
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.....	19
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.....	20
D. Tinjauan Tentang Mediasi dan Mediator.....	23

1. Mediasi.....	23
2. Mediator.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....	
Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	30
B. Penyebab Gagalnya Proses Mediasi yang Dilakukan Hakim.....	
Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui.....	
Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**